

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SINGARAJA

Ni Made Darmakanti¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Dewa Gede Sudika Mangku³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: nimadedarmakanti@gmail.com, raiyluliantini@gmail.com
dewamangku.undiksha@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja; dan (2) mengkaji dan menganalisis mengenai hambatan-hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Singaraja. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja berupa perlindungan secara pre-emptif, preventif, dan represif; dan (2) hambatan-hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Singaraja berupa hambatan yang berasal dari internal aparat penegak hukum maupun dinas terkait dan hambatan eksternal dari aparat penegak hukum maupun dinas terkait.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan Seksual, Kota Singaraja

Abstract

This study aims to (1) examine and analyze the form of implementation of legal protection for children who are victims of sexual violence in Singaraja City; and (2) examine and analyze the obstacles that are passed in the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence in Singaraja City. In this study, the type of research used is empirical legal research by using descriptive research. The data and data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques used are document study techniques, observation techniques, and interview techniques. The sampling technique used is a non-probability sampling technique and the subject is determined using a purposive sampling technique. Furthermore, the data obtained were processed and analyzed qualitatively. The results of the study show that (1) the implementation of legal protection for children who are victims of sexual violence in Singaraja City is in the form of pre-emptive, preventive and repressive protection; and (2) the obstacles that are passed in the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence in Singaraja City are obstacles

that come from internal law enforcement officers and related agencies and external obstacles from law enforcement officers and related agencies.

Keywords: Legal Protection, Children, Victims of Sexual Violence, Singaraja City

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya (Prajnaparamita, 2018: 215). Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Djamil, 2013: 9).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak juga merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Di Indonesia tantangan di dalam perlindungan anak adalah dengan mewujudkan pemenuhan hak anak namun sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak (Wijaya, 2016:32).

Di sisi lain, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya. Sehingga, jika dibandingkan dengan orang dewasa, anak akan lebih beresiko terhadap dampak kekerasan khususnya kekerasan seksual (Pribadi, 2018: 14).

Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual juga dapat berupa perlakuan tidak senonoh oleh orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi (Raditya, 2020: 139). Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut.

Di Indonesia sendiri sudah terdapat regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak, yakni pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 15

huruf (f) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual”.

Selain itu, masih terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang kekerasan seksual pada anak yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Pada tahun 2020, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Nahar mengungkapkan bahwa, sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Jika dirincikan, ada 2.556 korban kekerasan seksual; 1.111 korban kekerasan fisik; dan 979 korban kekerasan psikis (Kamil, 2020). Fenomena ini tidak menutup kemungkinan akan memberikan dampak yang meluas pula bagi masyarakat. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin memperlihatkan bahwa pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Persoalan lain yang timbul adalah keengganan korban untuk

konsisten memperjuangkan haknya dalam peradilan karena perlindungan yang kurang oleh instrumen hukum yang ada. Aspek kekerasan seksual selalu dikaitkan dengan wacana moralitas, sehingga apa yang dilakukan korban akan selalu terlihat salah dan kurang waspada (Somaliagustina, 2018: 128). Padahal, dengan terjadi kekerasan seksual akan berakibat sulitnya korban dalam mendapatkan keadilan di depan hukum karena intimidasi moral yang luar biasa diterima korban. Disisi lain, hal ini diperparah dengan adanya budaya *victim blaming* terhadap korban yang terbiasa menempatkan posisi korban ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya (Aryani, 2016: 14).

Kasus kekerasan seksual banyak kita jumpai di kota-kota besar dan bahkan sudah mulai marak terjadi di kota-kota kecil yang ada di setiap provinsi. Salah satunya kerap terjadi di salah satu kota yang ada di provinsi Bali, yaitu Kota Singaraja yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Buleleng.

Kota Singaraja merupakan ibukota sekaligus wilayah administratif dari Kabupaten Buleleng yang terletak di sebelah utara Pulau Bali, yang terkenal dengan sebutan “Kota Pendidikan dan Pengetahuan”. Hal ini ditandai dengan diresmikannya *branding* baru, yaitu “*Singaraja, The City of Science*”, dimana banyak individu-individu yang datang guna menempuh pendidikan di lembaga atau institusi pendidikan yang disediakan di kota ini. Sehingga, jika dilihat dari *branding* kota ini, maka seharusnya pelajar yang ada lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar dan tidak menggunakan waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak baik (Yuliartini, 2014).

Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daerah Bali Resor Buleleng (selanjutnya disebut dengan Polres Buleleng) terjadinya kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Buleleng dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adapun data kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yang sudah ditindak/diproses 5 (lima) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	15
2	2017	25
3	2018	29
4	2019	32
5	2020	14
6	2021	16

Sumber. Laporan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Buleleng

Pada Tabel 1 diatas dapat dilihat adanya fluktuasi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lima tahun terakhir yakni sejak tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2021. Dapat dicermati terjadinya peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual dari tahun 2016 sampai tahun 2019, dimana pada tahun 2019 menjadi titik tertinggi banyaknya jumlah kasus kekerasan seksual. Kemudian, terjadinya penurunan angka kekerasan seksual pada tahun 2020 dan kenaikan kembali pada tahun 2021. Adanya fluktuasi jumlah kekerasan seksual ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, baik itu dari sudut kesadaran hukum masyarakat maupun dari segi optimalisasi penegakan hukumnya.

Regulasi mengenai kekerasan seksual di Kota Singaraja yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten

Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dijelaskan pada pasal 5 huruf (b) bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari perbuatan tindak kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual. Kemudian, pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan diatur pada pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan “pemerintah daerah melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan melalui kegiatan pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan rohani, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan dan pendampingan hukum dan pemulangan dan reintegrasi”. Kemudian, pasal 11 ayat (2) huruf c menyebutkan “pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fasilitas berupa pusat pelayanan dan rumah aman”.

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan beberapa pasal pada Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan belum berjalan optimal pada kenyataannya. Salah satunya pada penerapan pelayanan fasilitas rumah aman yang belum tersedia di Kota Singaraja. Belum tersedianya rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual menjadi kendala dalam memberikan pengawasan dan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual khususnya di Kota Singaraja. Mengingat kurangnya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, menimbulkan masalah serius

dalam perkembangan anak-anak menuju masa depannya, apalagi jika terhadap anak-anak tersebut tidak dibekali dengan pendidikan seks yang cukup kepada mereka. Permasalahan yang begitu rumit ini tidak bisa ditaruh pada satu pihak saja seperti pihak keluarga atau pemerintah saja, melainkan perlu adanya sinergitas kerjasama antara orang tua, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam upaya menangani permasalahan tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja”.

METODE

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris, yakni metode penelitian hukum yang mengacu kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budayanya, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat terdapat kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita (Ali dan Heryani, 2012:2). Metode ini digunakan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Singaraja dan hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Singaraja. Sifat penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah deskriptif, yang menggambarkan secara nyata keadaan-keadaan gejala-gejala yang ada dalam masyarakat (Abdurrahman, 2009: 112). Adapun data dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian, teknik observasi, dan teknik wawancara (Ali, 2014: 106).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja

Anak merupakan individu yang masih lemah dibandingkan dengan orang dewasa, anak lebih beresiko untuk mengalami kekerasan baik secara fisik maupun seksual. Namun, yang saat ini menjadi ancaman terbesar bagi anak-anak adalah tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah memperdaya seseorang (termasuk anak-anak) untuk tujuan seksual dengan menggunakan tekanan fisik maupun psikologis (Yuwono, 2015: 7).

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya menderita penderitaan fisik, akan tetapi juga mengalami trauma yang berkepanjangan yang akan melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder,

trauma, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental anak tersebut (Harahap, 2016: 9). Berdasarkan hal tersebut, anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan juga lembaga sosial.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Unit PPA Polres Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPP-PA) Kabupaten Buleleng, adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di Kota Singaraja, berupa perlindungan secara pre-emptif, preventif, dan represif (Yusyanti, 2020: 619).

Bentuk perlindungan pre-emptif yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan upaya awal tindakan pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun dinas terkait (Ketaren, 2020: 16) dalam bentuk pemberian sosialisasi atau penyuluhan hukum, kampanye, dan program-program khusus yang dirancang oleh aparat penegak hukum maupun dinas terkait untuk memberikan advokasi mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Selain itu, bentuk perlindungan preventif dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum dan dinas terkait (Suyanto, 2012: 24) merupakan tindakan lanjutan dari pencegahan

berupa pelaksanaan dari pencegahan tersebut, seperti pelaksanaan Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GenAksa) yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah serta Dinas Pendidikan, kepada masyarakat terkait perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual; *Peksos Goes to School*, dan Tepak Temu Penguatan Keluarga dan Anak.

Bentuk perlindungan represif dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan seksual, berupa tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual yang telah terjadi pada anak. Proses penegakkan hukum tersebut dilanjutkan sampai dengan proses peradilan, demi menegakkan norma-norma hukum yang berlaku dan pemenuhan hak anak agar mendapatkan keadilan (Noviarini, 2021: 23).

Berdasarkan uraian mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan dinas-dinas terkait, peraturan perundang-undangan juga mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, yang diatur dalam ketentuan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Dalam ketentuan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, diatur juga pada pasal 7 tentang perlindungan anak korban tindak kekerasan, yang berbunyi :

“Perlindungan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan dengan cara :

- a. Merumuskan kebijakan pencegahan, pengurangan resiko rentan, penanganan korban, dan sistem data dan informasi anak;
- b. Menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- c. Menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak;
- d. Menyelenggarakan perlindungan khusus kepada anak.

Berdasarkan uraian tersebut aparat penegak hukum dan dinas-dinas terkait yaitu Unit PPA Polres Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, telah melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Perda terkait yakni Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Hambatan-hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja

Perlindungan anak dibentuk dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Saraswati, 2015: 25).

Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja masih belum maksimal karena masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dan dinas terkait. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait dikarenakan beberapa faktor dari internal maupun eksternal dari setiap instansi.

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam

aparatus penegak hukum maupun dinas-dinas terkait (Triwahyuningsih, 2018: 115). Dalam hal ini, ada beberapa hambatan internal yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Singaraja, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran dari pemerintah, dan kurangnya fasilitas dalam melindungi korban kekerasan seksual utamanya anak di bawah umur.

Selanjutnya, hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar aparat penegak hukum maupun dinas terkait (Wadong, 2012: 3). Dalam hal ini, ada beberapa hambatan eksternal yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Singaraja, yaitu berupa hambatan dalam menggali informasi pada korban kekerasan seksual, orang tua korban yang kurang memperjuangkan hak anaknya akibat lamanya proses hukum yang dilalui, serta masyarakat yang enggan peduli dan mengetahui dampak dari tindak kekerasan seksual tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, yaitu : (1) Pre-emptif, berupa sosialisasi/penyuluhan hukum, kampanye, dan program khusus; (2) Preventif, berupa pelaksanaan Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual, Peksos Goes To School, dan Tepak Temu Penguatan Keluarga dan Anak; dan (3) Represif, berupa proses penegakkan hukum dan proses peradilan.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja, terjadi karena beberapa faktor, yaitu : (1) kurangnya sumber daya manusia; (2) kurangnya anggaran biaya oleh pemerintah; (3) fasilitas yang belum memadai; (4) korban yang sulit dimintai keterangan atau informasi karena korban masih merasa takut, malu, dan trauma; (5) keluarga korban atau kerabat yang minim dalam memberikan pendidikan seksual sejak dini dan (6) masyarakat tidak mau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun di pengadilan karena takut berhadapan dengan hukum.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Kepada pihak aparat penegak hukum dan dinas terkait yang berwenang untuk lebih mensosialisasikan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak beserta dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sebagai upaya preventif sehingga pemahaman masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak.
2. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih peka terhadap tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual di lingkungan tempat tinggal dan orang tua agar selalu mendidik, memperhatikan, dan berkomunikasi dengan anak mengenai berbagai hal yang dialami anak dalam kesehariannya, sehingga dapat menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum Edisi I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aryani, Nyoman Mas. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*. Jurnal Kertha Patrika, Volume 38, Nomor 1, Universitas Udayana.
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak bukan untuk dihukum* (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, I. S. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum, Volume 23, Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kamil, Irfan. 2020. *Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak dalam 7 bulan terakhir*. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir>
- Ketaren, Steven. Joy. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng*. Skripsi (diterbitkan). Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Pribadi, Dony. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 3, Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Buton.
- Raditya, Kadek Mandala, Saptala. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Polres*

- Buleleng). Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol 8 No 1 Agustus.
- Suyanto. 2012. *Masalah Sosial Anak*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Triwahyuningsih, S. 2018. *Perlindungan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, Universitas Merdeka Ponorogo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Wadong, Maulana Hasan. 2012. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Wina Sarana.
- Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijyanthi, I. G. A. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Organisasi Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 155-163.
- Yusyanti, D. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.